

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian skripsi yang telah penulis paparkan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg bahwa terdakwa Fahrudin bin Samsi telah melanggar Undang-Undang Kesehatan yaitu dalam Pasal 197 No. 36 tahun 2009 tentang *Kesehatan*, dan tidak melakukan perizinan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Men. Kes/Per/V/1990 tentang *Izin Usaha Obat Tradisional*, serta Pendaftaran Obat Tradisional Bab 1 Pasal 1 angka 6.
2. Bahwa menurut hukum pidana Islam dalam putusan tersebut masuk dalam kategori *ta'zir*, karena penulis melihat hukuman yang diberikan kepada terdakwa ringan. Hal itu telah termaktup dalam amar putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg, mengingat hukuman *ta'zir* ini bisa diberikan kepada siapa saja yang melanggar pelanggaran yang ringan saja. Walaupun ada kriteria didalam hukuman *ta'zir* ini.

#### **B. Saran-Saran**

1. Penulis tidak setuju akan pidana yang diberikan terhadap pelaku, karena menurut UU tentang Kesehatan semestinya pelaku dihukum 15 tahun penjara, tetapi hal ini bertolak belakang dengan putusan tersebut.
2. Selain itu tidak lupa dari segi agama pula juga diikutkan dalam penindakan pengedaran sediaan farmasi dan obat-obat tradisional, agar

mengetahui sejauh mana tindakan pengedaran tersebut agar hukum Islam bisa diterapkan.

3. Yang lebih penting adalah pengoptimalan di segala bidang agar bekerja lebih baik dalam penanggulangan pengedaran farmasi atau obat-obat tradisional.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin*, rasa syukur penulis curahkan selalu kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, kemudahan, petunjuk, dan kemurahan-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya (penulis), sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studinya.